



---

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN  
DENGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT) DI MASA PANDEMI****Elisabeth****Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*****ibeth708@gmail.com*****Abstrak**

Di akhir tahun 2019 dunia mulai dilanda sebuah virus yang bernama Covid-19, virus ini dari waktu ke waktu tingkat penyebarannya meluas hingga ke banyak negara termasuk Indonesia lalu berkembang menjadi pandemik. Dengan meningkatnya pandemik, membuat WHO dan Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat semua kegiatan perekonomian, pendidikan maupun kegiatan lainnya dilakukan hanya dari rumah. Kebijakan tersebut membuat aktivitas biasa menjadi terbatas, dan dari adanya kebijakan tersebut mengakibatkan banyaknya pekerja yang harus bekerja dari rumah, bahkan terpaksa diberhentikan karena perusahaan tersebut tidak mampu lagi mempertahankan usahanya. Hal ini dianggap menjadi peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dalam penanganan kasusnya pun menjadi terhambat karena adanya pandemik Virus Covid-19. Padahal seharusnya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan merupakan tanggung jawab kita sebagai individu, masyarakat, penegak hukum dan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, perlunya masyarakat mengetahui faktor penyebab terjadinya peningkatan KDRT dalam masa pandemi dan bagaimana cara penanganan dalam melindungi perempuan dari tindakan KDRT jika teliti dari segi Perundang-Undangan sebagai upaya perlindungan hukum. Hal ini menjadi upaya untuk menghindari masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam pandemi covid-19, salah satunya dengan mempertegas adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Perempuan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pandemi



## **Abstract**

*At the end of 2019 the world began to be hit by a virus called Covid-19, this virus from time to time the rate of spread-spread to many countries including Indonesia and then developed into a pandemic. With the increasing pandemic, WHO and the Government of Indonesia issued a Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy that makes all economic, educational and other activities carried out only from home. This makes ordinary activities limited, and from this policy resulted in many workers who have to work from home even forced to be dismissed because the company can no longer maintain its business. This policy is considered to be an opportunity for violence against women, especially domestic violence (DOMESTIC VIOLENCE) which in handling cases has also become hampered due to the Covid-19 Virus pandemic. The protection of women from violence is our responsibility as individuals, society, law enforcement and government. Based on this, it is necessary for the public to know the factors that cause the increase in domestic violence during the pandemic and how to handle protecting women from domestic violence if careful in terms of legislation as an effort to protect the law. This is an effort to avoid the problem of domestic violence that occurs in the Covid-19 pandemic, one of which is by affirming the existence of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.*

*Keyword: Legal Protection Woman; Domestic Violence; Pandemic*

## **A. PENDAHULUAN**

Sejak munculnya pandemi Covid-19 yang berawal dari negara China tepatnya di kota Wuhan, menyebabkan tingkat penyebaran virus tersebut terus meningkat dan meluas hampir keseluruhan negara di dunia termasuk Indonesia. Berbagai daya dan upaya dilakukan oleh seluruh negara untuk mengatasi pandemi covid-19 ini. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Vaksinasi massal menjadi langkah – langkah efektif yang diambil oleh banyak negara. Di Indonesia sendiri, hingga pada tahun 2022 kasus Covid-19, mengutip dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tercatat kasus positif sebanyak 5.986.830 orang, sembuh sebanyak 5.676.510 orang dan meninggal sebanyak 154.343 orang<sup>1</sup>. Hal ini menunjukkan adanya hasil yang baik dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun tanpa disadari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan covid-19, khususnya kebijakan mengenai PSBB yang berdampak pada seluruh sektor sosial-perekonomian di Indonesia mengakibatkan

---

<sup>1</sup> Satuan Tugas Penanganan Covid-19 <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 27 Maret 2022



banyaknya pekerja yang harus bekerja dari rumah agar dapat meminimalisir kegiatan diluar rumah dan memutus rantai penyebaran penyakit Virus Corona. Selain itu, tidak sedikit perusahaan yang akhirnya bangkrut karena tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing ditengah pandemi ditambah dengan kebijakan yang berlaku tersebut menyebabkan banyaknya pekerja yang terpaksa harus di berhentikan (PHK). Hal-hal tersebut dianggap melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>2</sup>

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan yang penghuninya terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga<sup>3</sup>. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pada tahun 2020 menurut kepolisian di beberapa negara mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi menjadi lebih sering, lebih parah dan juga lebih membahayakan. Dilansir dari portal berita Kompas.com Marianne Hester, sosiolog dari Bristol University yang mempelajari kekerasan dalam hubungan menyebutkan bahwa pada dasarnya resiko KDRT meningkat ketika keluarga menghabiskan waktu bersama. Seperti contoh yang terjadi di China, seorang perempuan berasal dari Provinsi Anhui, China mengalami siksaan fisik dan juga psikis. Beliau kerap beradu argument dengan suaminya, hingga pada suatu

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>3</sup> MA Manan, (2018), “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/295/180>, hlm.10, diakses pada 28 Maret 2022



waktu saat beliau sedang menggendong anaknya, sang suami mulai memukul beliau dengan kursi hingga beliau tidak sadarkan diri. Contoh lainnya seperti di Inggris mengalami peningkatan kasus KDRT sebanyak 20 persen dan di Spanyol mengalami peningkatan sebanyak 18 persen<sup>4</sup>. Menurut data Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal yang meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) khususnya inses<sup>5</sup>. Terlepas dari adanya Virus Corona atau tidak, pada dasarnya di Indonesia dari tahun ke tahun memang sudah banyak atau sudah sering terjadi tindakan KDRT yang dialami oleh perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang kompleks, tidak seperti halnya kejahatan yang lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional, serta berimplikasi sosial. Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut<sup>6</sup>.

Pada umumnya yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perempuan, hal ini terjadi karena budaya dan juga nilai-nilai masyarakat dibentuk oleh kekuatan patriarkal, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilakan menjadi penentu kehidupan. Dikutip dari Metro.tempo.id terjadi tindak KDRT yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya karena masalah ekonomi yang berujung cekcok dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban menggunakan pisau dapur. Kejadian ini berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Atas perbuatannya tersangka diancam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 15 juta. Hal ini merupakan salah satu contoh kasus KDRT dari sekian banyak kasus dari berbagai daerah di Indonesia yang dialami oleh perempuan<sup>7</sup>. Menurut Foucault laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik kuasa yang menentukan arah wacana pengetahuan masyarakat. Kekerasan

<sup>4</sup> Kompas.com, 2020, "Dampak Baru Covid-19: Meningkatnya Angka KDRT di Berbagai Negara", <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/09/120300323/dampak-baru-covid-19--meningkatnya-angka-kdrt-di-berbagai-negara?page=all>, diakses pada 27 Maret 2022

<sup>5</sup> Kompas.com, 2021, "Sepanjang 2004-2021 Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga", <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all> diakses pada 27 Maret 2022

<sup>6</sup> Kumla Muhajarah, Kekerasan terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama, Walisongo, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Vol: 11, No. 2, April 2016, ISSN: 0853-3857(print), ISSN: 2540-847X(online), hal. 128

<sup>7</sup>Tempo.co, 2021, KDRT, Suami penganiaya isteri di Tangerang terancam 5 tahun penjara", <https://metro.tempo.co/read/1469621/kdrt-suami-penganiaya-istri-di-tangerang-terancam-5-tahun-penjara/full&view=ok>, diakses pada 27 Maret 2022



terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya kontrol atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik, dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh sistem sosial tadi yang kemudian melahirkan identitas gender yang membedakan antara laki-laki dan juga perempuan<sup>8</sup>.

## **B. PERMASALAHAN**

Mengapa terjadi peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di tengah masa Pandemi Covid-19 ini?

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tengah Pandemi Covid-19 ini?

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Yang dimaksud obyek hukum adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum. Dalam penelitian hukum normatif digunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan akan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di tengah masa Pandemi Covid-19**

Dimasa pandemi covid-19 perempuan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekerasan, hal ini karena perbedaan status

---

<sup>8</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Media Publikasi peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum



(ketidaksetaraan posisi) antara laki-laki dan juga perempuan. Di saat seperti ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki harus memiliki sifat kuat, berani dan tanpa ampun. Selain itu, tindakan KDRT juga masih dipandang oleh sebagian masyarakat luas sebagai ranah pribadi hubungan suami istri, bukan merupakan permasalahan sosial yang bisa dicampuri. Hal ini membuat enggan masyarakat sekitar untuk membantu memberikan perlindungan kepada korban. Resiko Berbasis Gender (KBG) memanglah sangat mengancam perempuan di Indonesia saat ini. Pandemi Virus Corona menjadi penyebab kasus KBG ini meningkat, salah satunya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam Aroma Elmina Martha (2003:35-37) jika dilihat dari muatannya, sebenarnya tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, seperti diantaranya<sup>9</sup>:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, kekerasan dengan alat pemukul atau senjata tajam, dan masih banyak yang lainnya.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetujuan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.

c. Kekerasan Psikologis

Pada kekerasan psikologis, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit untuk diukur.

d. Kekerasan Ekonomi

Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa istri atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri.

Dalam kondisi normal (sebelum pandemi) kegiatan keluarga lebih banyak dilakukan diluar rumah, sehingga memperkecil tingkat interaksi dan konflik yang bisa saja terjadi di dalam suatu hubungan suami-istri. Namun pada masa pandemi saat ini kegiatan sebagian besar dilakukan dari rumah untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus corona. Hal ini berdasarkan kebijakan dari pemerintah

---

<sup>9</sup> Misriyani Hartati, Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)), eJournal Ilmu Administrasi Negara, Fisip Universitas Mulawarman, Vol.1 No.3, September 2013, hal. 1098



terkait Pemberlakuan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB). Menurut Amanda Margia Wiranata, S.Psi, M.Psi yakni seorang psikolog, memberikan beberapa faktor resiko yang menjadi penyebab KDRT meningkat selama pandemi ini. Yakni sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktu dalam area terbatas. Kemungkinan besar hal ini bisa menimbulkan konflik, kemudian berujung memicu terjadinya KDRT.
- b. Beban kewajiban dirumah semakin meningkat sehingga menimbulkan stress
- c. Timbulnya permasalahan baru dari segi ekonomi keluarga, kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bisa menjadi beban tersendiri, sehingga tekanan tersebut bisa menimbulkan adanya stress hingga membuat suatu percek-cok-an dan berujung pada suatu tindakan KDRT.
- d. Pembatasan swakarantina bisa dipakai oleh pelaku untuk menguasai dan mengontrol korban. Pelaku bisa mengontrol dengan info yang salah tentang penyakit dan stigmatisasi pasangan.
- e. Akses ke lembaga bantuan menjadi lebih sulit, sehingga membuat pelaku merasa lebih aman dalam melakukan suatu tindakan KDRT.
- f. Terbatasnya kontak dengan keluarga ataupun teman korban yang dapat memberikan perlindungan maupun dukungan yang diperlukan.

## **2. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tengah Pandemi Covid-19**

Pentingnya mengetahui konsep kesetaraan dalam keluarga menjadi kunci untuk menghentikan tindak KDRT, disetiap keluarga seharusnya sudah terbagi peran-peran yang dijalankan baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, dalam peran ini pada dasarnya menentukan berbagi pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Berikut ini terdapat beberapa upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kesehatan mental dengan manajemen emosi;
- b. Memperbaiki komunikasi dengan pasangan;
- c. Untuk selalu melakukan quality time;
- d. Membuat jadwal harian dan kesepakatan tertulis dengan pasangan;
- e. Cari bantuan tenaga profesional.

---

<sup>10</sup> Shafa Nurnafisa, 2020, "Pandemi Corona Bikin Kasus KDRT Meningkat Tajam, Begini Cara Mengatasinya!", <https://id.theasianparent.com/kdrt-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada 27 Maret 2022



Di Indonesia sendiri memang sudah terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Bab III, pasal (5) menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara<sup>11</sup>:

- 1) Kekerasan fisik;
- 2) Kekerasan psikis;
- 3) Kekerasan seksual; atau
- 4) Penelantaran rumah tangga.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga mengatur upaya perlindungan yang diberikan yakni diatur dalam Bab IV Pasal 16 sampai 38. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, mendapatkan pelayanan kesehatan untuk konseling, mendapatkan relawan pendampingan, diantaranya didalam hal penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan pengadilan, dan lain sebagainya.

Dalam pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa “Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.” Ayat (2): “Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.” Lebih lanjut ayat (3) menyatakan: “Penahanan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan”. Selain itu ketentuan pidananya juga sangat jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini dalam pasal 44-53, seperti pada Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa: “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebenarnya sudah sangat jelas mengenai perlindungan yang dapat diterima oleh para korban jika menerima sebuah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi pada dasarnya masih

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



banyak pelaku yang mengabaikan dan tidak mepedulikan Undang-Undang tersebut, selain itu para korban cenderung tidak mau melaporkan sebuah kekerasan yang terjadi pada dirinya sendiri dengan alasan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku merupakan wujud rasa sayang dari pelaku kepada korban. Alasan lain korban masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya dan menjaga kehormatan dari suaminya meskipun harus mengalami kekerasan.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di tengah masa Pandemi Covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor seperti anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktu dalam area terbatas sehingga rentan menimbulkan konflik, beban kewajiban dirumah semakin meningkat sehingga menimbulkan stress ditambah timbulnya permasalahan baru dari segi ekonomi. Adanya pembatasan swakarantina yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menguasai dan mengontrol korban. Selain itu terbatasnya kontak dengan keluarga ataupun teman korban, juga menjadi pengaruh meningkatnya kasus KDRT. Sebab sebagai pihak yang lemah, korban membutuhkan orang terdekatnya untuk dapat menolong. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami KDRT dan perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni diatur dalam Bab IV Pasal 16 sampai 38. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, mendapatkan pelayanan kesehatan untuk konseling, mendapatkan relawan pendampingan, diantaranya didalam hal penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan pengadilan, dan lain sebagainya. Hukum memberikan perlindungan terhadap korban khususnya perempuan dari tindakan kekerasan yang dapat dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran tentang pentingnya upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan, hukum peningkatan kesadaran aparatur, peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban, pembangunan yang diprogramkan ditingkatkan terhadap korban dan pelaku, meningkatkan massa karakter media, rekonstruksi sistem peradilan pidana, dan koordinasi internasional dalam kejahatan menangani kesepakatan terhadap perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi upaya perlindungan hukum bagi para korban dalam memperjuangkan haknya, hal ini seharusnya dimanfaatkan oleh para korban. Namun, korban berikut juga dengan masyarakat banyak yang cenderung



mengabaikan tentang berlakunya Undang-Undang ini, sehingga memang sangat diperlukan untuk keterlibatan pemerintah dalam upaya mendeklarasikan tentang Undang-Undang ini agar masyarakat Indonesia semakin mengerti tentang artinya menjaga keutuhan dalam rumah tangganya sekaligus untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. JURNAL

Misriyani Hartati. Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)). eJournal Ilmu Administrasi Negara. Fisip Universitas Mulawarman. Vol:1 No.3. September 2013

Muhajarah Kumla. Kekerasan terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga. Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama, Walisongo. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Vol:11. No. 2. April 2016. ISSN:0853-3857(print). ISSN:2540-847X(online).

MA Manan. (2018). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis". <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/295/180.hlm.10>. diakses pada 28 Maret 2022

### 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429.

### 3. ONLINE/WORLD WIDE WEB

Kompas.com. (2020). "Dampak Baru Covid-19: Meningkatnya Angka KDRT di Berbagai Negara". <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/09/120300323/dampak-baru-covid-19--meningkatnya-angka-kdrt-di-berbagai-negara?page=all>, diakses pada 27 Maret 2022

Kompas.com. (2021). "Sepanjang 2004-2021 Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga". <https://nasional.kompas.com/read/2021/>

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



- [09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all](http://09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all). diakses pada 27 Maret 2022  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Media Publikasi peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum
- Shafa Nurnafisa. (2020). "Pandemi Corona Bikin Kasus KDRT Meningkatkan Tajam, Begini Cara Mengatasinya!". <https://id.theasianparent.com/kdrt-meningkat-selama-pandemi>. diakses pada 27 Maret 2022.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2022). <https://covid19.go.id/>. diakses pada tanggal 27 Maret 2022
- Tempo.co. (2021). "KDRT, Suami penganiaya isteri di Tangerang terancam 5 tahun penjara". <https://metro.tempo.co/read/1469621/kdrt-suami-penganiaya-istri-di-tangerang-terancam-5-tahun-penjara/full&view=ok>. diakses pada 27 Maret 2022